

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Desa di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang dipengaruhi adanya Faktor organisasi, kepemimpinan, kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh Aparatur Pemerintahan Desa Penfui Timur. Adapun perincian kesimpulannya sebagai berikut :

##### **1.1.1 Faktor Organisasi**

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa sudah ada pembagian Tugas dan Kerja antara Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam hal ini Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis dan semuanya itu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Pedoman kerja sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan dalam Penataan Administrasi Umum Desa di Desa Penfui Timur adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa ,Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.

### **1.1.2 Faktor Kepemimpinan**

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Keterlibatan Pimpinan Dalam hal ini Kepala Desa Penfui Timur Yaitu Bapak Kleopas Nome dalam memberikan dukungan terhadap kualitas pelayanan Administrasi Desa di Desa Penfui Timur berupa Memberikan support/dukungan, motivasi, arahan, masukan dan pengawasan bagi bawahannya dalam hal ini garis koordinasinya kepada Sekretaris Desa kepada Kaur Pemerintahan, Umum dan Pembangunan serta dari Kepala Desa kepada Dusun baik secara langsung maupun pada saat rapat agar menjalankan tugas dan amanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa serta yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 yaitu berdasarkan pada asas dan prinsip kepentingan umum; kepastian, kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan kepada masyarakat Kabupaten Malaka tanpa memandang suku, agama, ras dan etnis intinya semua dilayani sama tanpa pandang bulu. Kemampuan Pimpinan Dalam melakukan perbaikan dan inovasi terkait Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Desa berupakesalahan yang dilakukan oleh bawahan itu nantinya akan di bahas pada rapat nanti dengan memberikan teguran, arahan untuk bisa diperbaiki dan masukan agar tidak mengulangi lagi sedangkan inovasi yang dilakukan lewat program jempot bola dimana aparat desa langsung turun ke masyarakat untuk mengurus dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Administrasi Umum Desa.

### **1.1.3 Faktor Kemampuan dan Keterampilan**

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Adanya program dan pelatihan bagi Aparat Desa Penfui Timur dalam meningkatkan Pelayanan Administrasi Umum Desa di Kantor Penfui Timur berupa berupa bimtek baik di Aula Kantor Bupati Kupang yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang dan Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa

### **1.2 Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas dapat diajukan beberapa saran yaitu :

1. Kedepannya kepada Pemerintah Desa Penfui agar tetap mempertahankan dan memberikan pelayanan Administrasi Umum kepada masyarakat Desa Penfui Timur.
2. Kepada Pemerintah Desa Penfui perlu adanya payung hukum atau peraturan yang administrasi umum desa
3. Kedepannya kepada Aparatur Pemerintah Desa Penfui Timur agar tetap mengikuti Bimtek yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang terutama berkaitan dengan administrasi umum desa dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan bagi Aparatur Pemerintah Desa Penfui Timur.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Arikunto, Suharsini ; 1992 ; *Prosedur penelitian, suatu penelitian praktek*; Renakacipta, jakarta.

Bambang Prasetyo. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif : Teori dan Aplikasi*. Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Erick S. Holle (2011). *Pelayanan Publik Melalui Electronic Government: Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatkan Public Service*. Jurnal Sasi Vol.17 No.3 Bulan Juli-September 2011.

Friadly Lembong, Et. Al. (2017). *Penataan Administrasi Desa Dalam Menunjang Efektivitas*

*Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Tewasen Kecamatan Amurang Barat. Jurnal Eksekutif Volume 1 Nomor 1. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Samratulangi Manado.*

Hamidi (2004). *Metode Penelitian Kualitatif : Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang : UMM Press.

Hasan, M. Iqbal (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Hery Apriyadi Malo. (2018). *Pengelolaan Administrasi Desa Di Desa Kemiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul D.I.Yogyakarta*. Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” .Yogyakarta.

Lexy J. Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Maryadi, dkk (2010). *Pedoman Penulisan Skripsi FKIP*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Muh. Fachri Arsjad (2018),loc.Cit.

Moenir, H.A.S, 2002. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta :BumiAksara.

M. Hamdani Pratama (2015). *Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Deskriptif tentang Strategi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes Kota Surabaya dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor)*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Volume 3, Nomor 3, September - Desember 2015.Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga.

Nawawi, Hadari dan M. Martini Hadari.1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Nawawi, Hadari ; 1987 ; *Metode penelitian* ; UGM PRESS Yogyakarta.

Neng Kamarni (2011). *Analisis Pelayanan Publik Terhadap Masyarakat (Kasus Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Agam)*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 2, Nomor 3, September. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang.

Nurcholis, Hanif. “*Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*”, ( Jakarta : Erlangga, 2011).

Rahyunir Rauf (2017). *Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan. Jurusan Ilmu Pemerintahan.* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Islam Riau. Pekanbaru.

Robi Cahyadi Kurniawan (2016). *Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah.* Fiat Justisia Journal of Volume 10 Issue 3, July-September .Jurusan Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Lampung.

Sandi Swivan Sondakh (2017). *Implementasi Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Menunjang Pembangunan Di Desa Kanonang Dua Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa.* Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat. Manado.

Sudirman. *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pemerintahan Desa di Desa Lembang Kecamatan kajang Kabupaten Bulukumba.*

Sugiyono (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: CV. Alfabeta.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sutopo (2014). *Pentingnya Tata Informasi Tentang Pelayanan Publik Bagi Masyarakat.* Journal of Rural and Development Volume V No. 1 Februari 2014. Kepala Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta.

T.Mansur (2008). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik Pada Bagian Bina Sosial Setdako Lhokseumawe.* Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan.

YantiAneta (2012). *Strategi Publik Dalam Dinamika Permintaan Dan Penawaran.* Jurnal Pelangi Ilmu. Universitas Negeri Gorontalo.

## **UNDANG-UNDANG**

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

Permendagri Nomor 84 tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.

#### **SUMBER LAIN**

Profil Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang.